



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DAN
UNIVERSITAS RIAU**

TENTANG

**FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
PEMBINAAN HUKUM, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI DAERAH**

NOMOR : W.4-HM.03.04-1388

NOMOR : 09/UN19/HK.07.00/2026

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh enam (09-03-2026) bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **RUDY HENDRA PAKPAHAN** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Eselon IIa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **SRI INDARTI** : Rektor Universitas Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022 - 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, yang beralamat di Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


| PARAF PIHAK I | PARAF PIHAK II |
|---------------|----------------|
| | |

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Kantor Wilayah pada Kementerian Hukum Riau yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. Bahwa **PARA PIHAK** yang melaksanakan perjanjian kerja sama ini berpedoman pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Nomor: M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025, Nomor: 14/V/NK/ PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

| PARAF PIHAK I | PARAF PIHAK II |
|---------------|---|
| |  |

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5599);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953);
9. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); dan
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Nomor: M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025, Nomor: 14/V/NK/ PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan Universitas Riau dalam Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Kekayaan Intelektual, dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum Di Daerah.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kerja sama dalam Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Riau;
 - b. mendukung Pembina Hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di Provinsi Riau;
 - c. mewujudkan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat di Provinsi Riau; dan

| PARAF PIHAK I | PARAF PIHAK II |
|---------------|---|
| |  |

- d. mewujudkan sinergi dalam kerja sama di bidang kekayaan intelektual; dan
- e. mewujudkan sinergi dalam kerja sama di bidang penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. kerja sama dalam Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Riau;
- b. koordinasi dan kerja sama dibidang pembinaan hukum di daerah;
- c. pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;
- d. fasilitasi pengelolaan Kekayaan Intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- e. dukungan dan kerja sama dibidang penyelenggaraan administrasi hukum umum;
- f. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi:

- a. pelaksanaan kerja sama dalam Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Riau;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang pembinaan hukum di daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan dukungan dan kerja sama dibidang penyelenggaraan administrasi hukum umum; dan
- f. pelaksanaan kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

| PARAF PIHAK I | PARAF PIHAK II |
|---------------|----------------|
| | y |

(1) wajib diberitahukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU**, berhak:

- a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah, penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, analisis dan evaluasi peraturan daerah, dan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dan bantuan dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah yang meliputi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan kegiatan penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum;
- c. mendapat dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat;
- d. mendapat dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi tentang kekayaan intelektual; dan
- e. mendapatkan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan administrasi hukum umum di Provinsi Riau.

(2) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. dilibatkan dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah, penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, analisis dan evaluasi peraturan daerah, dan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. dilibatkan dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah yang meliputi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan kegiatan penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum;

| PARAF PIHAK I | PARAF PIHAK II |
|---------------|----------------|
| | <i>h</i> |

- c. dilibatkan dalam penyelenggaraan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat
- d. menerima data dan informasi terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- e. mendapatkan akses dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- f. mengusulkan program, kegiatan, atau potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi Kekayaan Intelektual kepada **PIHAK KESATU** untuk difasilitasi;
- g. menerima informasi, bimbingan teknis, dan pembinaan dari Pihak I terkait pendaftaran, komersialisasi, dan pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan
- h. memanfaatkan hasil kerja sama dalam bentuk data, publikasi, atau produk hukum yang mendukung penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual daerah.

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU**, berkewajiban:

- a. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah, penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, analisis dan evaluasi peraturan daerah, dan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah yang meliputi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan kegiatan penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum;
- c. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat
- d. memberikan data dan informasi terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- e. memberikan akses dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- f. memberikan akses untuk mengusulkan program, kegiatan, atau potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi Kekayaan Intelektual dari **PIHAK KEDUA** untuk difasilitasi;
- g. memberikan informasi, bimbingan teknis, dan pembinaan dari **PIHAK KESATU** terkait pendaftaran, komersialisasi, dan pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan

| PARAF PIHAK I | PARAF PIHAK II |
|---------------|----------------|
| | /s/ |

- h. memberikan akses pemanfaatan hasil kerja sama dalam bentuk data, publikasi, atau produk hukum yang mendukung penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual daerah.

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. memberikan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah, penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, analisis dan evaluasi peraturan daerah, dan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. memberikan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dan bantuan dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah yang meliputi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan kegiatan penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum;
- c. memberikan dukungan kepada **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat;
- d. menempatkan mahasiswa fakultas hukum pada Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan sebagai bagian dari program kuliah kerja nyata;
- e. memberikan dukungan kepada **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi tentang kekayaan intelektual;
- f. memberikan dukungan dan bantuan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- g. melakukan koordinasi secara berkala kepada **PIHAK KESATU** terkait pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pelayanan administrasi hukum umum di Provinsi Riau; dan
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kerja sama secara berkala.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Pasal 9

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/ atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

| PARAF PIHAK I | PARAF PIHAK II |
|---------------|----------------|
| | N |

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya setelah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk perwakilannya.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.233, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru
Telp : (0761) 23846 - 0811-6904-422
Email : humaskumriau@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Riau

Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293
Telp/ HP : +62 813-6760-8086
Email : warek4@unri.ac.id / warek4unri@gmail.com

Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya.

| PARAF PIHAK I | PARAF PIHAK II |
|---------------|----------------|
| | N |

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM RIAU



RUDY HENDRA PAKPAHAN

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS RIAU



SRI INDARTI

| PARAF PIHAK I | PARAF PIHAK II |
|---------------|----------------|
| | |